



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI

LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KEJAKSAAN

NOMOR: 193/4474/SJ

NOMOR: 158 TAHUN 2020

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (6 - 8 - 2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. BURHANUDDIN : Jaksa Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65); dan
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam rangka penegakan hukum;
- b. Penerangan dan penyuluhan hukum;
- c. Dukungan penyederhanaan birokrasi dalam rangka percepatan investasi;
- d. Bantuan hukum dan pertimbangan hukum serta tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, berdasarkan adanya permintaan/kebutuhan PIHAK KESATU; dan
- e. Koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat tinggi madya atau pejabat setingkat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pertama kali paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir; dan
 - b. diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 6

EVALUASI

- (1) Evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 7

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Pusat Fasilitasi Kerja Sama
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3450038
Email : fasker-setjen@kemendagri.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7395908
Email : kahlu@kejaksaan.go.id

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

PERUBAHAN

(1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum atau amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



BURHANUDDIN

PIHAK KESATU,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN